



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/PDT/2023/PT MNK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Dinas Pekerjaan Umum PU Cipta Karya Dan Tata Ruang**, beralamat di Jalan Kumurkek Ayawasi, Kel. Ayawasi, Aifat, Kab. Maybrat, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARKUS SOUISSA, S.H dan YUNUS BOLTAL, S.H, keduanya Advokad/Pengacara beralamat di Jl. Pedidikan KM. 8 Kelurahan Klabulu, Distrik Malainsimsa, Kota Sorong, berdasarkan Surat Khusus Tanggal 26 Januari 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor: 44/SKU.HK/1/2023/PN Son, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan :

**Marthinus Kawanuk Kambu**, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. UUM IRIT MANDIRI berkedudukan di Jl. Wihara Klademak IIIA RT.004/RW.002, Keurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSEP TITIRLOLOBI, S.H. DKK beralamat di Jl. Pipit K.M 7 Gunung, Kelurahan Malaingkeddi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Agustus 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 5 September 2022 dengan Nomor 300/SKU.HK/9/2022/PN Son, sebagai **Terbanding** semula **Pengugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 19/PDT/2023/PT MNK Tanggal 11 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor
- Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK**




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/PDT/2023/PT MNK Tanggal 11 April 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Direktur pada PT. UUM IRIT MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor 04 Tanggal 04 Desember 2014 oleh Kantor Notaris PPAT B. RUM RIVIANI WARSITO, S.H di sorong;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk jaringan air minum Bomagif Distrik Ayamaru Selatan Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat sesuai dengan Kontrak Nomor : 046/ KONTR/ PEM.JAMB/ CK/ PU/ DAK/ MBT/2015 Tanggal 29 Juli 2015.
3. Bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan Pembangunan jaringan air minum sesuai dengan isi Kontrak Nomor : 046/ KONTR/ PEM.JAMB/ CK/ PU/DAK/MBT/2015 Tanggal 29 Juli 2015 Pasal 7 angka 1 (satu) yang terletak di Distrik Ayamaru Selatan Jaya, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat serta di kuatkan dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 047/ SPMK/ PEM.JAMB/ CK/PU/ DAK/ MBT/ 2015 Tanggal 29 Juli 2015 yang di tandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Maybrat yang beralamat di Jalan Kumurkek Ayawasi yaitu Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Minum Bomagif yang terletak di Distrik Ayamaru Selatan Jaya, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat dengan nilai jumlah kontrak sebesar Rp.1.857.000.000,- ( satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor 046/KONTR/ PEM.JAMB/ CK/PU/ DAK/MBT /2015 Tanggal 29 Juli 2015;
5. Bahwa Penggugat telah memenuhi isi perjanjian (kontrak) terkait dengan tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai isi Kontrak Nomor : 046/KONTR/PEM.JAMB/CK/PU/DAK/MBT/2015 Tanggal 29 Juli 2015

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 150 hari kalender mulai terhitung sejak 29 Juli 2015 sampai dengan 29 Desember 2015 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 047/SPMK/PEM.JAMB/CK/PU/DAK/MBT/2015 Tanggal 29 Juli 2015 Pasal 5.

6. Bahwa Penandatanganan Kontrak antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mendapat pembayaran 50% dari jumlah nilai kontrak sesuai dengan isi Kontrak Nomor : 046/KONTR/PEM.JAMB/CK/PU/DAK /MBT/2015 Pasal 6 yang di terima oleh Penggugat sebesar Rp. 928.500.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ribu rupiah);
7. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Minum Bomagif Distrik Ayamaru Selatan Jaya Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, dengan jumlah nilai kontrak berdasarkan Pasal 5 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat Tanggal 29 Juli 2015 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/SPMK/PEM.JAMB/CK/PU/DAK/MBT/2015 Tanggal 29 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tergugat telah selesai 100% sejak Tanggal 29 Desember 2015 oleh penggugat namun sisa pembayaran 50% dari nilai kontrak belum dibayarkan oleh Tergugat sampai saat ini sehingga patut menurut Hukum Tergugat *Wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasi sesuai isi yang tertuang dalam kontrak terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Minum Bomagif Distrik Ayamaru Selata Jaya, Kabupaten Maybrat sejak Tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan 29 Desember 2015 dan telah diserahkan pembangunan tersebut kepada Tergugat sehingga atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Minum Bomagif Distrik Ayamaru Selatan Jaya, Kabupaten Maybrat tersebut, Penggugat telah melaksanakan prestasi atas Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/PEM.JAMB/CK/PU/DAK/MBT/2015 Tanggal 29 Juli 2015.
9. Bahwa atas Perjanjian Pemborongan Jariangan Air Minum Bomagif yang di tuangkan berdasarkan Kontrak Nomor: 046/KONTR/PEM.JAMB/CK/PU/DAK/MBT/2015 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga menjadi Undang-Undang bagi para pihak baik Penggugat maupun Tergugat.
10. Bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah cakap melakukan perbuatan hukum serta mengikatkan diri dengan perjanjian atau kontrak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata maka patut menurut hukum Kontrak Nomor : 046/ KONTR/ PEM.JAMB/ CK/PU/DAK/MBT/2015 Tanggal 29 Juli 2015 haruslah di nyatakan sah oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian baik kerugian Materil maupun kerugian *In materil* yang patut menurut hukum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materil Rp. 2.228.400.000 dikali 7 tahun sejak 2015 sampai 2022, apa bila Penggugat mengelola dengan keuntungan selama 1 tahun Rp. 185.700.000,- perbulan dikali 12 bulan sebesar Rp. 1.500.000.000,- maka total kerugian materil sebesar Rp. 1.500.000.000,- dikali 7 tahun Rp. 15. 598.800.000,-
  - b. Kerugian *In materil*. sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
12. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi serta bertemu dengan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mencari solusi penyelesaian agar kerugian atau sisa pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Minum Bomagif di Distrik Ayamaru Selatan Jaya, Kabupaten Maybrat, harus dibayarkan oleh Tergugat namun hal itu sia-sia belaka.
13. Bahwa Penggugat telah berupaya bertemu dengan Bendahara Keuangan Kabupaten Maybrat agar sisa pembayaran pekerjaan dari nilai Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Minum Bomagif Distrik Ayamaru Selatan Jaya, Kabupaten Maybrat, untuk bisa membayar sisa pembayaran kepada Penggugat namun semua itu tidak membawa hasil apapun;
14. Bahwa gugatan ini di dasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka putusan ini dapat dijalankan lebih dulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
15. Bahwa untuk menjaga apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi dalam putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat patut secara hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian gugatan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perjanjian (Kontrak) Pemborongan Pembangunan Jaringan Air Minum Nomor: 046/KONTR/PEM.JAMB/CK/PU/DAK/MBT/2015 Tanggal 29 Juli 2015 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- 3) Menyatakan Tergugat melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran Rp.997.145.455,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dari nilai Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Minum Bomagif Distrik Ayamaru Selatan Jaya, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat sebesar Rp.1.857.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah), kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik materil maupun *In materil* akibat perbuatan Tergugat yang selama 7 tahun belum menyelesaikan sisa pembayaran dengan perincian sebagai berikut:
  - a.  $928.500.000,- \times 20\% = 185.700.000,-$   
 $185.700.000,- \times 12 \text{ bulan} = 2.228.400.000,-$   
 $2.228.400.000,- \times 7 \text{ tahun} = 15.598.800.000,-$
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp. 15.598.800.000,- (Lima belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kepada Penggugat sekaligus dan seketika;
- 7) Kerugian *Immateril* sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Dengan perhitungan bahwa selama tujuh tahun Penggugat kehilangan waktu untuk melakukan tagihan kepada para Tergugat, Penggugat tidak bisa melanjutkan pekerjaan dengan pihak lain, Penggugat kehilangan harga diri akibat perbuatan para Tergugat, sehingga patut menurut hukum para Tergugat harus membayar nilai kerugian *Immateril* kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwngsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 9) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding, kasasi, dan verzet;
- 10) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan, meskipun ia pernah hadir di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Son, Tanggal 12 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian (Kontrak) Pemborongan Pembangunan Jaringan Air Minum Nomor: 046/KONTR/PEM.JAMB/CK/PU/DAK/MBT/2015 Tanggal 29 Juli 2015 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran dari nilai Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Minum Bomagif Distrik Ayamaru Selatan Jaya, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat sebesar Rp.1.857.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah), kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.779,940,000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.7.110.000,00 (tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Son, tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Tanggal 12 Januari 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat maupun kuasanya, kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Son, Tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang bahwa mengenai adanya permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Banding semula Pengugat, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Son, Tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 8 Februari 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim dalam Perkara Perdata Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.SON tertanggal 12 Januari 2023 yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian di dasarkan atas Perjanjian ( Kontrak ) Pembedorongan Pembangunan Jaringan Air Minum Nomor 046/KONTR/PEM.JAMB/CK/PU/DAK/MBT/2015 Tanggal 29 Juli 2015 yang memberikan pertimbangan hukum dari halaman 6 sampai dengan halaman 15 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.SON adalah putusan dengan pertimbangan hukum yang keliru sebab yang berhak untuk menentukan pekerjaan kontrak itu selesai atau belum adalah kewenangan dari Inspektorat karena realita yang terjadi di lapangan bahwa Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan belum menyelesaikan kewajiban sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada Tanggal 8 Februari 2023, kemudian oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 23 Februari 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Kota sorong telah benar dan sesuai dengan hukum, dalam memori banding, Pembanding, menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong No. 87/Pdt.G/2022/PN.SON.Tanggal 12 Januari 2023, terkait dengan terpenuhi gugatan Terbanding semula Penggugat, sangat beralasan secara hukum. Kemudian dalam kontra memori banding ini, Terbanding semula Penggugat memaparkan tanggapan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Gugatan Dalam Pokok Perkara, sangat beralasan secara hukum, yang diajukan oleh pembanding tidak tepat. Dalil memori banding dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, tidak tepat karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah;
2. Dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat telah tepat, dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong juga sudah tepat.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Tanggal 28 Februari 2022;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Son, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Tanggal 12 Januari 2023, sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada Tanggal 26 Januari 2023, sehingga ternyata permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang, dan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Dinas Pekerjaan Umum PU Cipta Karya Dan Tata Ruang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 87/PDT.G/2022/PN.SON.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pengugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak seluruh dalil yang disampaikan dalam permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat, **Dinas Pekerjaan Umum PU Cipta karya dan Tata Ruang**;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong Nomor 87/PDT.G/2022/PN.SON;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Son, dan memori banding dari Pemanding semula Tergugat, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai *wanprestasi* yang menurut Terbanding semula Penggugat didasarkan pada Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Untuk Jaringan Air Minum Bomagif Distrik Ayamaru Selatan Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat sesuai dengan Kontrak Nomor: 046/ KONTR/PEM.JAMB/CK/ PU/DAK/MBT/2015 Tanggal 29 Juli 2015;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding semula Penggugat mengenai perbuatan *wanpretasi* tersebut telah dibantah secara tegas oleh Pemanding semula Tergugat, sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya dengan menyatakan "bahwa majelis hakim dalam Perkara Perdata Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.SON Tanggal 12 Januari 2023, yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian di dasarkan atas Perjanjian ( Kontrak ) Pemborongan Pembangunan Jaringan Air Minum Nomor: 046/KONTR/ PEM.JAMB/ CK/ PU/ DAK/MBT/2015 Tanggal 29 Juli 2015, dengan pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada halaman 6 sampai dengan 15 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.SON adalah putusan dengan pertimbangan hukum yang keliru, sebab yang berhak untuk menentukan pekerjaan kontrak itu selesai atau belum adalah kewenangan dari Inspektorat karena realita yang terjadi di lapangan bahwa Penggugat dalam melaksanakan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan belum menyelesaikan kewajiban sesuai dengan kesepakatan". Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 RBG menjadi kewajiban bagi Terbanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan mengenai adanya *wanprestasi* yang telah dibantah oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tentang adanya *wanprestasi* tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan dua orang saksi yakni Saksi Alberto Berhad Duwith dan Saksi Musa Kambu, sedangkan sebaliknya Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut ternyata adalah berupa foto copy dari foto copy, kecuali bukti P-2 yang dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan. Oleh kerananya bukti P-1, dan bukti P-3 sampai dengan P-6, yang hanya berupa foto copy dari foto copy tersebut tidak dapat dinilai validitasnya, sehingga bukti-bukti tersebut dalam kaitannya dengan pembuktian tentang ada atau tidak adanya pemenuhan prestasi untuk kemudian dinyatakan ada atau tidak adanya *wanprestasi*, menurut hukum harus dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian, karenanya haruslah dikesampingkan. Dengan demikian pembuktian mengenai ada atau tidak adanya *wanprestasi* dalam perkara *a quo* hanya dapat dinilai berdasarkan pada kekuatan nilai pembuktian dari bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi dari Terbanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa foto-foto pembangunan jaringan air bersih, meskipun dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan bukti aslinya dipersidangan, akan tetapi bukti tersebut pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang digambarkan secara sepihak dari versi Terbanding semula Penggugat sendiri yang kebenarannya masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti-bukti lain yang mendukung, karena untuk menentukan volume dan nilai prestasi pekerjaan harus didasarkan pada hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh team ahli, dalam hal ini meskipun terdapat bukti lain berupa keterangan Saksi Alberto Berhad Duwith dan Saksi Musa Kambu, akan tetapi dari keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya *wanprestasi* yang dimaksud, dimana saksi Alberto Berhad Duwith tersebut menerangkan bawa ia tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan jaringan air bersih, tersebut sudah selesai atau belum, demikian pula Saksi Musa Kambu yang juga menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai pembayaran pekerjaan pembangunan jaringan air bersih, tersebut apakah sudah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai atau belum. Dengan demikian menjadi jelas, baik mengenai selesai atau tidaknya pekerjaan pembangunan jaringan air bersih, maupun mengenai selesai atau tidaknya pembayaran atas pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dimaksud, **tidak berhasil dibuktikan** oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga menemukan dan menilai adanya kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penerapan hukum pembuktian, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dan mempertimbangkan untuk kemudian membuktikan tentang adanya *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut dengan mendasarkan kepada bukti-bukti surat yang hanya berupa foto copy dari foto copy yang *nota bene* tidak dapat dinilai validitasnya karena tidak diperlihatkan untuk kemudian dicocokkan dengan surat-surat aslinya di persidangan. Selain dari pada itu juga terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya dengan telah menilai dan mempertimbangkan surat-surat yang menurut hukum tidak dapat diterima dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, karena surat-surat tersebut sama sekali tidak dibubuhi materai, yakni Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Nomor 09/Tgh/SPP/PT.UUMM/MBT/X/2021. Padahal menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf **a** dan **b** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, tegas di sebutkan bahwa Bea Meterai dikenakan atas:

a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan

b. **Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.**

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf **a** Undang-Undang tersebut juga ditegaskan bahwa Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, **dilarang menerima, mempertimbangkan**, atau menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya **tidak atau kurang dibayar**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya tentang *wanprestasi* yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Son, Tanggal 12 Januari 2023 **tidak dapat**

Halaman **11** dari **13** Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dipertahankan dan harus dibatalkan**, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 199 ayat (1) R.bg, Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Son, Tanggal 12 Januari 2023 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada Hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023, dengan susunan majelis yang terdiri dari Irfanudin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila, S.H., MH dan Yudissilen, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Leonard Simarmata, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman **12** dari **13** Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK




I Wayan Sukanila, S.H. M.H

Irfanudin, S.H., M.H

Yudissilen, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Leonard Simarmata, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp . 10.000,00
3. <u>Biaya Proses Lainnya...</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT MNK
